
**HAK PERSAMAAN UNTUK MENEMPUH PENDIDIKAN
DAN PEKERJAAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM,
GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA**

Resnawati,¹ Atun Wardatun²

Universitas Islam Negeri Mataram

240402031.mhs@uinmataram.ac.id

atun_wardatun@uinmataram.ac.id

Abstract: Gender Equality is the equality of conditions for men and women to obtain opportunities and rights as human beings, to be able to play a role and participate in political, economic, socio-cultural, defense activities and equality in enjoying the results of development. The formulation of the problem in this study is how the distribution of rights to pursue education and work in Sangiang Village. Using qualitative research methods with data collection methods using observation, interviews and documentation. The results of the study are that in obtaining the right to pursue education and work between men and women they have received their rights, but when they have received these rights, they are differentiated between men and women, where men will be supported and free to choose to pursue education and work while women are limited in their movement even though they have received their rights.

Keywords: Gender equality, Women's rights, Men's rights

Abstrak: Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pembagian hak untuk menempuh pendidikan dan pekerjaan di Desa Sangiang. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa dalam mendapatkan hak untuk menempuh pendidikan dan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan mereka sudah mendapatkan haknya, namun ketika sudah mendapatkan hak tersebut dibedakan antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki akan didukung dan bebas memilih untuk menempuh pendidikan dan pekerjaan sedangkan perempuan dibatasi ruang geraknya walaupun dia sudah mendapatkan haknya.

Kata Kunci: Kesetaraangender, Hak perempuan, Haklaki-laki

PENDAHULUAN

Isu tentang hak asasi manusia dan gender rupanya tetap menjadi pembahasan yang terus-terusan tidak akan habisnya,karena perbedaan cara menafsirkan bagaimana gender dalam hak asasi manusia. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.¹

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk bisa mendapatkan akses, kontrol, dan perolehan manfaat dalam pembangunan yang setara dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Kesetaraan gender itu berkaitan dengan SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi masalah masalah pembangunan secara lebih luas, baik dari segi kualitatif (mengenai isu pembangunan) maupun kuantitatif (menargetkan penyelesaian terhadap setiap tujuan dan sasarannya). Perempuan dapat memanfaatkan SDGs untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memperkuat pengurusutamaan gender dalam pembangunan, serta melakukan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan karena kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dari SDGs.²

Daerah- daerah yang tersebar di Nusa Tenggara Barat memiliki adat dan kebiasaan masing-masing menjadi ciri khas daerah tersebut, budaya yang diwariskan ada yang menguntungkan serta ada pula yang tidak menguntungkan. Di mana dalam hal budaya yang diwariskan itu terdapat diskriminasi dari sebagian pihak yang menjadi korban dari budaya

¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

² Rahmah DKK, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Terhadap Perempuan Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, Tesis Diploma: ePrints UNISKA Repository Universitas Islam Kalimantan, Januari 2022 hlm.3-4 dikases pada tanggal 20 Februari 2025 <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/9225/>

berkelanjutan tersebut. Hal ini seperti dalam perbedaan memandang antara hak-hak yang harus didapatkan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, seperti hak dalam menempuh pendidikan dan pekerjaan.

Setelah melakukan observasi di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima rupanya masalah hak persamaan untuk menempuh pendidikan dan mendapatkan pekerjaan masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat, masih minimnya pengetahuan generasi sebelumnya tentang bagaimana hak-hak persamaan yang seharusnya bisa didapatkan oleh perempuan dan laki-laki itu sama dalam akses pendidikan dan pekerjaan.

Pada kenyataannya, untuk mendapatkan hak persamaan dari kedua bidang tersebut laki-laki lebih diuntungkan dibandingkan dengan kaum perempuan yang masih banyak dirugikan oleh stereotip masyarakat dan bahkan orang tua menganggap bahwa perempuan itu tugasnya akan kembali ke dapur, mengurus anak dan suami (sumur, kasur, dapur). Pandangan yang seperti ini menguntungkan laki-laki untuk berperan aktif di bidang pendidikan dan pekerjaan, domestik dititiberatkan kepada pihak perempuan sedangkan yang berperan aktif di bagian publik dititiberatkan kepada kaum laki-laki.

Hak perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan dan pekerjaan di Daerah-daerah tertentu masih berpihak kepada laki-laki, karena perempuan masih dibatasi oleh orang tua dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Anak perempuan tidak boleh menempuh pendidikan dan pekerjaan yang jauh dari tempat tinggal berbeda dengan anak laki-laki diberikan kebebasan untuk memilih mau menempuh pendidikan dimana dan pekerjaan dimana saja. Stereotip seperti ini terus berkembang di kalangan masyarakat sehingga hak-hak perempuan masih banyak diabaikan dan terus-terusan dibatasi oleh stereotip yang seperti ini.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ialah penelitian Yuni Sulistyowati yang mengatakan dalam jurnal ilmiah yang ditulis olehnya, Yuni Sulistyowati mengatakan bahwa berangkat dari persepsi yang menganggap bahwa perempuan hanya disiapkan untuk menjadi seorang kepala dapur dalam keluarga menempatkan perempuan sebagai kaum yang

termarjinalisasi dan tersubordir. Perempuan menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan sosial yang mana dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak memiliki kuasa. Kebebasan dalam hal memperoleh pendidikan yang telah dijamin oleh pemerintah nyatanya masih menjadi mimpi bagi lapisan masyarakat ekonomi bawah. Kekerasan rumah tangga seringkali terjadi dengan menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan yang harus menerima sebagai hal yang lumrah dan dibungkam untuk menyuarakannya pada khalayak umum.³ Kemudian penelitian dari Indri Septari dan kawan-kawan yang menegaskan bahwa tidak sedikit perempuan berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarganya, anggapan masyarakat tentang peremuan yang seccond class dari laki-laki dalam hak tidak dapat dibenarkan, perempuan mampu menjadi ibu rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya.⁴

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu berasal dari peristiwa atau peristiwa yang ada di lapangan.⁵ Metode penelitian kualitatif juga mendeskripsikan segala macam bahasa, tulisan, tindakan atau perilaku yang terjadi pada individu untuk memahami, menggali, dan menfasirkan karakteristik yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada.⁶ Metode penelitian Kualitatif ini digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan sesuatu data yang lebih mendalam, sesuatu data yang mengandung makna (makna yang sebenarnya), data yang pasti ialah suatu nilai di balik data yang nampak. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian kualitatif

³ Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial." Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies, Vol.1, No.2 Tahun 2020

⁴ Indri Septari,DKK, "Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Penerapan Kesetaraan Gender." Jurnal Konstanta, Vol.1, No.2 Tahun 2022

⁵ Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet ke-3, (Padang: Kencana, 2016), hlm.332

⁶ Luluk Fuadah dan Nur Kolis, "Gaya Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Of Islamic Education dan Menagement*, Vol.03, No.01, Januari 2023, hlm. 41

tidak menekankan pada generalisasi, melainkan lebih menekankan pada sesuatu makna.⁷

Adapun teknik maupun segi pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara (interview), serta dokumentasi. ⁸ Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pengamatan, pencatatan, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.⁹ Observasi dilakukan di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima tentang bagaimana tentang hak-hak menempuh pendidikan dan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Sangiang. Setelah melalui observasi peneliti melakukan penelitian kepada masyarakat yang ada di Desa Sangiang , orang tua dan anak untuk menanyakan masalah hak-hak untuk menempuh pendidikan dan pekerjaan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur guna menyesuaikan dengan informan dan pertanyaan-pertanyaan bermaksud untuk menjawab dari rumusan masalah atau tujuan dari penelitian. Selaras dengan itu, peneliti menggunakan dokumentasi juga dalam melakukan penelitian ini guna memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian yaitu di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dalam suatu metode dokumentasi bisa berbentuk buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum terkait gender atau hak asasi manusia (HAM) sering kali tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh latar sosial, budaya, dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai, norma, dan tradisi tertentu. Dalam konteks gender, khususnya terkait dengan hak persamaan dalam pendidikan, pekerjaan, faktor-faktor sosial dan budaya memegang peran

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2016), hlm. 1

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016) , hlm. 64

⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 85

besar dalam membentuk pandangan terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

1. Latar belakang sosial, norma dan struktur sosial yang patriarki

Hal ini terjadi, berawal dari lingkungan keluarga yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menempuh pendidikan dan pekerjaan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara bersama ibu “P”

*“Saya bersama suami saya memang tidak menyuruh anak saya kuliah jauh-jauh dari tempat tinggal karena dia cewek takut kenapa-kenapa jauh dari pantauan keluarga, kalau kakanya yang cowok saya sama suami bebasin dia untuk milik kuliah dan bekerja dimana saja dia mau”.*¹⁰

Hal yang sama juga selaras dengan penyampaian R bahwa

*“Keluarga saya sadar pentingnya pendidikan bagi peremuan dan laki-laki, tapi dibalik itu ada perlakuan yang berbeda dari keluarga saya. Dimana adek saya yang cowok bebas dia milik dimana dan jadi apa, beda dengan saya yang dibatasi ruang gerak saya dengan alasan saya cewek”.*¹¹

Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada pihak laki-laki bersama bapak S yang mengatakan

*“Sebenarnya saya tidak mau diperlakukan beda, tapi ini susah caranya untuk merubah cara pandang keluarga. pemikiran seperti ini sudah terjadi sejak lama, jadi untuk merubahnya butuh proses yang lama. Apalagi ditempat kerja yang masih membedakan laki-laki dan perempuan, dimana menurut saya antara laki-laki dan perempuan sebenarnya bisa berjalan dan bekerja sama asalkan wanita diberikan peluang untuk mendapatkan seperti apa yang kami cowok dapatkan”.*¹²

Berdasarkan dari hasil wawancara keluarga seringkali menempatkan laki-laki sebagai yang utama, baik itu dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan. Laki-laki menjadi subjek yang bekerja di ranah publik untuk mencari nafkah sementara perempuan dianggap sebagai subjek yang akan mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, perempuan harus menjalankan keseluruhan tugas domestik. Pandangan masyarakat yang seperti ini akan memperkuat pembagian peran dalam rumah tangga dan akan terstruktur, ini sudah menjadi pemahaman dari generasi ke generasi yang berkelanjutan sampai saat

¹⁰ Ibu P, Wawancara, Desa Sangiang Februari 2025

¹¹ R, Wawancara, Desa Sangiang Februari 2025

¹² Bapak S, Wawancara, Desa Sangiang Februari 2025

ini. Hal ini menjadi faktor utama dalam kesempatan perempuan untuk mendapatkan hak persamaan dalam menempuh pendidikan dan mendapatkan pekerjaan di ranah publik. Akibat yang ditimbulkan dari stereotipe masyarakat yang seperti ini maka perempuan seringkali dianggap untuk apa memperoleh pendidikan dan mendapatkan pekerjaan di ranah publik kalau akan berakhir bekerja di dapur. Untuk menempuh pendidikan di Desa Sangiang masyarakatnya sudah banyak yang menempuh pendidikan sampai di perguruan tinggi baik perempuan maupun laki-laki, tapi dibalik ini masih ada stereotipe keluarga yang membedakan hak antara keduanya, sebagai salah contohnya sebagaimana hasil dari wawancara di atas bahwa perempuan jangan kuliah jauh-jauh seperti saudara-saudaranya yang laki-laki, mengambil jurusan cukup menjadi guru jangan ambil yang teknik. Sederhananya, masih kurang memberikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menempuh pendidikan dan pekerjaan berawal dari keluarga.

Sebagaimana yang diampaikan oleh bapak S di atas bahwa dalam pekerjaan dan pencapaian karir, stereotipe keluarga bahkan masyarakat yang masih membedakan antara hak laki-laki dan perempuan, dalam hal ini perempuan sering kali terbatas dalam mengakses pekerjaan tertentu terutama pekerjaan yang ada di ranah publik menguntungkan secara finansial. Pemahaman yang menganggap perempuan tidak akan mampu mengelola pekerjaan berat bisa mengelola pekerjaan di ranah publik sehingga perempuan untuk mengakses pekerjaan seringkali dirugikan.

2. Latar Sosial Budaya

Budaya mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal peran gender. Banyak masyarakat yang memiliki pandangan tradisional yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sangat berbeda, dan seringkali pandangan ini diwariskan dari generasi ke generasi.

Selaras dengan hasil Wawancara dengan A

*“Orang tua saya bukan dari orang yang paham tentang hak-hak anak itu sama, jadi mereka masih mengikuti pemahaman orang tuanya terdahulu bahwa anak laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam hak-haknya. Saya disuruh diam di rumah kalau libur untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, beda dengan sodara saya yang cowok bebas kesana kemari seperti sebebas mereka memilih jurusan apa untuk melanjutkan perkuliahan”.*¹³

Pandangan terhadap peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat Masyarakat masih menganggap bahwa kehidupan wanita itu terus berputar di dapur, kasur dan sumur saja, sehingga dengan dari lahirnya generasi ke generasi selanjutnya memegang teguh nilai-nilai seperti itu bahwa peran perempuan ialah sebagai ibu dan istri saja. Dengan demikian potensi yang dimiliki oleh perempuan untuk mendapatkan haknya akan dibatasi oleh pemahaman yang berkelanjutan selalu merugikan wanita. Pemikiran seperti ini sudah menjadi warisan dan tanpa sadar sudah menjadi budaya oleh keluarga dan masyarakat dari generasi ke generasi. Sehingga untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya akan susah karena dipegaruhi oleh pemikiran tradisional dan budaya yang berkelanjutan.

Budaya sangat mempengaruhi sebuah ilm pengetahuan, karena untuk menembus tembok pertahanan sebuah budaya sangatlah susah dipengaruhi oleh sistem pemahaman yang tradisional dan berkelanjutan.

3. Latar belakang Masyarakat

Dalam masyarakat yang mengutamakan sistem patriarki, perempuan sering kali dipandang sebagai kelompok yang lebih lemah secara ekonomi dan lebih bergantung pada laki-laki. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi perempuan untuk mengakses pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya berujung pada kesenjangan ekonomi.

a. Akses pendidikan terbatas untuk perempuan

Untuk akses pendidikan sudah diberikan hak tetapi masih dibatasi oleh keluarga, seperti yang dijelaskan di atas bahwa antara hak laki-laki dan perempuan masih dibedakan. Anak perempuan untuk mengakses pendidikan

¹³ A, Wawancara, Desa Sangiang Februari 2025

berbeda dengan laki-laki, anak perempuan akan dibatasi untuk pendidikan dimana dan mengambil keahlian apa berbeda dengan laki-laki akan didukung dan tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan dan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan yang diwawancara oleh peneliti

“Antara anak laki-laki dan perempuan sudah menjadi hal yang biasa kalau dibedakan dalam menempuh pendidikan dan mendapatkan pekerjaan kalau disini”.

Di Desa Sangiang, mayoritas masyarakatnya masih membatasi hak-hak anak perempuannya dibanding anak laki-lakinya.

b. Pengaruh ketidaksetaraan dalam dunia kerja

Dalam dunia kerja masih banyak sekali kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, perempuan selalu menjadi pihak yang dirugikan sering kali terjebak dalam pekerjaan gaji rendah, contoh sederhananya di Desa Sangiang upah gaji buruh dalam panen padi berbeda antara laki-laki dan perempuan jika perempuan 60 ribu sehari maka laki-laki mendapatkan upah sebesar 70 ribu sehari. Perbedaan yang tidak begitu besar tapi pengaruh dari perbedaan ini sangat besar dan merugikan perempuan.

Hal ini selaras dengan wawancara dengan bapak F

*“Gaji upah disini masih dibedakan, padahal jam kerja dan pekerjaan yang dikerjakan juga sama antara perempuan dan laki-laki, ini sudah menjadi hal yang biasa terjadi”.*¹⁴

Di Desa Sangiang, hak persamaan untuk menempuh pendidikan dan pekerjaan masih dipengaruhi oleh pemikiran tradisional generasi ke generasi, masih minimnya pengetahuan generasi sebelumnya sehingga mempengaruhi pola berpikir generasi selanjutnya sehingga menjadi pemikiran yang berkelanjutan merugikan wanita. Adapun hak yang diberikan ternyata masih dibatasi dan dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender bukan berarti mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi lebih dimaknai pada upaya membangun relasi

¹⁴ Bapak F, Wawancara, Desa Sangiang Februari 2025

dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁵ Negara menjamin bahwa setiap warga negara (perempuan dan laki-laki) mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang dituangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai bentuk komitmen negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan.¹⁶

4. Ketentuan Pandangan Fiks Klasik (Konvesional dan Bias Gender)

Kesetaraan gender adalah suatu nilai modern yang baru belakangan ini mulai melekat pada konsepsi umum tentang keadilan dengan berkembangnya wacana hak insani dan feminism.¹⁷ Dalam Islam sebagaimana dalam tradisi keagamaan lainnya, gagasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan belum pernah relevan dengan gagasan tentang keadilan dan tidak pula menjadi bagian dari wacana yuristik walaupun secara historis telah terjadi dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, terkecuali masyarakat matriarchal yang jumlahnya relatif sedikit. Perempuan dimarjinalkan dan dianggap telah rendah (subordinasi) dari pada laki-laki, yang kemudian memunculkan doktrin ketidaksetaraan (bias) gender. Bentuk marginalisasi tersebut seperti perempuan dianggap tidak cakap memegang kekuasaan sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Karenanya laki-laki memiliki dan mendominasi perempuan, seperti menjadi pemimpin dan menentukan masa depan mereka. Begitu juga dalam ranah keluarga, laki-laki akan bertindak sebagai kepala keluarga karena dianggap lebih unggul. Peran perempuan akhirnya terbatas hanya di wilayah dapur, sumur dan kasur dan tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan

¹⁵ Efendy R, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan", Jurnal Al-Maiyyah, No.07, Vol.02, Desember: 2014, hlm. 163. dikases pada tanggal 20 Februari 2025 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/239>

¹⁶ *Ibid*, hlm.157

¹⁷ Ziba Mir-Hosseini, *Kart Vogt, Lena Larsen, Christian Moe, LKis, Reformasi Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2017), hlm. 3
172 Qawwam Vol. 19, No. 2 (2025)

di luar wilayahnya. Bahkan menurut Ashgar Ali Engineer, dimitoskan bahwa akan ada malapetaka yang sangat besar apabila perempuan menjadi pemimpin sebuah negeri.¹⁸

Dalam teks fiqh klasik, ketidaksetaraan gender diterima, apriori, sebagai sebuah prinsip, hal ini dunia menggambarkan dimana penulis teks hidup yang mengalami ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam teks fiqh klasik wanita digambarkan sebagai makhluk seksual bukan sebagai makhluk sosial dan hak-hak mereka dibahas hanya dalam konteks hukum keluarga. Dalam konstruksi fuqaha, hak-hak perempuan tidak bebas dari kontradiksi logika yang tidak terlihat jelas.¹⁹

Dalam Islam, ada banyak tokoh perempuan yang menjadi contoh peran perempuan dalam sosial kemasyarakatan memiliki peran yang dominan di dalam sistem sosial. Contohnya adalah keteladanan dari anak Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Zahra yang sejak masih berumur anak-anak sampai dengan masa hijrahnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap urusan sosial ayahnya. ²⁰

Pada era itu juga bisa dikatakan banyak peristiwa sosial-politik yang terjadi karena adanya peran perempuan dalam tatanan Islam. Hal yang dilakukan oleh Fatimah Zahra pada masa itu juga berkembang hingga era kini, dimana manuver dan peran perempuan di kancah sosial menjadi semakin baik meskipun adanya tendensi dari kelompok patriarki. Akan tetapi, Musdah memiliki pandangan yang cukup kental terhadap kedudukan perempuan dalam sosial kemasyarakatan, pandangan Musdah ini didasari pada Q.s an-Nisa ayat 124 dan Q.s an-Nahl ayat 97. Menurutnya, agama Islam memiliki ajaran yang sangat absolut terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi ajaran yang sangat absolut dan baik tersebut tidak dapat teraplikasikan dengan baik dalam realitas sosial para umat Islam.

¹⁸ Engeneer, A. A., *The Rights of Women in Islam*, Terj. Farid Wadiji dan Farkha Asegaf “H a k - Hak perempuan dalam Islam”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 63

¹⁹ Mardiah, “Islam And Gender (Pendekatan Antropologi-Feminis Terhadap Hukum Islam Oleh Ziba Mir-Hosseini)”, Al-Furkan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, Vol.2, No.2, Maret 2023, hlm. 47 diakses pada tanggal 21 Februari 2025 <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/388/374>

²⁰ Hisny Fajrussalam,DKK, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Musdah Mulia”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5, No.2, 2023, hlm. 5515 diakses pada tanggal 21 Februari 2025 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/JSI/article/download/7878/2360/23191>

Dimana realitas yang terjadi pada sistem sosial saat ini lahir karena pemahaman umat secara harfiah terhadap teks Al-Quran. Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan sebelumnya, hal ini membawa argumen kepada pandangan mengenai kesetaraan gender ini tidaklah benar-benar setara. Posisi dan kedudukan dari perempuan itu sendiri memang lebih rendah dari laki-laki, sedangkan di dalam ajaran dan kitab umat Islam, kedudukan dan posisi perempuan memang lebih rendah, akan tetapi dalam aspek-aspek kehidupan lain, perempuan harus tetap mendapatkan hak-haknya didalam sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan, hak politik, dan hak kemerdekaan hidup.

Menurut Musdah Jika kita melihat pada realitas sosial pada masa kini, justru hal yang terimplementasi pada masyarakat saat ini terjadi Logical Fallacy. Dimana banyak perempuan yang menjadi korban atas cacatnya logika terhadap implementasi dari Al-Quran itu sendiri. Seperti contohnya didalam masyarakat masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak pendidikannya dengan baik, tidak mendapatkan kesempatan kerja yang sama seperti laki-laki yang dominan menjadi otoritas utama dalam suatu industri, diskriminasi yang terjadi pada suatu ruang publik, dan bahkan eksplorasi dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada realitas sosial diatas, kita bisa melihat bahwa posisi perempuan sangat lemah dan didominasi. Akibat dari ketidakadilan dan kurangnya kesempatan terhadap perempuan, melahirkan kondisi dimana banyak perempuan yang kurang berpendidikan, kurang keterampilan, dan buta akan hak-haknya yang seharusnya mereka peroleh sebagai manusia yang merdeka. Akibatnya, perempuan menjadi korban dari sistem sosial yang didominasi oleh patriarki dan perempuan hanya menjadi objek dalam pandangan umum.²¹

Kesetaraan gender artinya memiliki kesamaan bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan dan hak-haknya sebagai sesama manusia, mereka dapat berperan sama di berbagai pekerjaan dan juga dalam kegiatan apapun, seperti kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya serta mereka dapat mengikuti pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan yang diimpikan.

²¹ *Ibid*, hlm.5515-5516

Kesetaraan gender selain itu juga mencakup dalam penghapusan adanya diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap perempuan dan laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender menurut Musdah Mulia yaitu, setiap perempuan dan laki-laki bisa menjadi manusia yang bermartabat seutuhnya. Dan mereka hanya boleh takut serta bergantung kepada Allah SWT semata.

Pemikiran Musdah Mulia mengenai keadilan gender diawali dengan prinsip tauhid, dengan tauhid dapat membawa kita kepada prinsip kesetaraan dan keadilan gender bagi seluruh manusia tanpa adanya kecuali. Perempuan seringkali mendapatkan ketidakadilan, perempuan seringkali dibatasi ruang geraknya seperti keterlibatan dalam berbagai sektor publik seperti pekerjaan, jabatan, keahlian dan kepemimpinan. Oleh karena itu menurut Musdah mulia prinsip dari keadilan dan kesetaraan gender dalam fiqh dan tauhid sangat diperlukan.²²

5. Analisis

Persamaan hak untuk menempuh pendidikan dan pekerjaan merupakan hal yang mendasar yang harus miliki oleh perempuan dan laki-laki tanpa membedakan suku, ras dan agama ini sudah diatur dalam hak asasi manusia. Namun, pada kenyataannya yang ada di lapangan menunjukkan fakta bahwa masih banyak perempuan yang menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam menempuh pendidikan dan pekerjaan. Hal yang mendasar menjadi faktor utama rupanya berasal dari lingkungan terdekat yaitu keluarga dan masyarakat yang masih terpengaruh oleh stereotipe dan bias gender dari generasi sebelumnya dan melahirkan generasi-generasi penerus yang menganggap bias gender ini sebagai norma budaya dan terus berkembang sampai saat ini di masyarakat. Untuk mendapatkan persamaan hak dalam menempuh pendidikan dan pekerjaan dipersulit dan tidak diberikan ruang oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan sampai ke ranah umum.

Pandangan masyarakat dan keluarga yang memandang perempuan dan laki-laki itu berbeda dari segala aspek, mempersulit ruang gerak kaum perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang sama

²² Ibid, „hlm.5517

seperti laki-laki. Perempuan dianggap tidak bisa dan mampu untuk seperti laki-laki dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan menjadikan perempuan sebagai mahluk yang tidak bebas dan dikurung dalam pemahaman berkelanjutan bahwa perempuan adalah mahluk lemah dan harus tunduk serta bergantung sama laki-laki. Misalnya, perempuan seringkali dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik atau keterampilan teknis, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menempuh pekerjaan tersebut.

Di lapangan menunjukkan bahwa masih dibatasinya akses untuk menempuh pendidikan bagi perempuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persamaan hak menempuh pendidikan dan pekerjaan. Kesempatan perempuan dan laki-laki terus menerus dibedakan dalam kedua hal ini, padahal mereka mampu untuk mendapatkan tetapi faktor stereotipe masyarakat yang memandang mereka berbeda, perempuan selalu dianggap kurang dan tidak bisa seperti laki. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka dan kesempatan mereka untuk menempuh pekerjaan yang layak. Sangat sulit menembus pertahanan stereotipe masyarakat yang memandang perempuan dan laki-laki berbeda sehingga hak-hak dari keduanya dibedakan pula.

Kurangnya kesempatan kerja juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persamaan hak menempuh pendidikan dan pekerjaan. Perempuan masih memiliki kesempatan kerja yang terbatas, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menempuh pekerjaan yang layak. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka dan kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Contoh sederhana, perempuan dan laki-laki selalu mendapatkan upah kerja yang berbeda seperti di lapangan upah kerja panen padi antara laki-laki dan perempuan berbeda, padahal pekerjaan yang dilakukan sama.

Dalam pandangan Hukum Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pada kenyataannya di lapangan masih membedakan antara laki-laki dan perempuan seperti yang terjadi di Desa Sangiang masih

membedakan antara hak laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Secara umum tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, hal ini di jelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 32: Artinya: "*Bagi laki-laki ada hak/ bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada hak/ bagian dari apa yang diusahakannya*". Ayat ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya kepada Allah (QS. Al-Hujurat:13). Bagi islam perempuan yang baik adalah perempuan yang menjalankan kehidupan seoptimal mungkin menurut Al- Quran dan Hadits, mampu menjalankan fungsi, hak, dan kewajibanya, baik sebagai hamba Allah. Hal ini terdapat dalam surat An-Nahl, Ayat 97: Artinya: "*Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*". Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, karena tidak ditemukan satupun ketentuan dalam Al-Quran yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Realitas ini juga bisa kita temukan pada masa Nabi, Sahabat, Tabi'in, dan masa kejayaan islam bahkan sampai sekarang. Mereka tampil dalam berbagai bidang. Rasulullah sendiri begitu sayang dengan perempuan yang aktif, ini terbukti istrinya khadijah adalah seorang pengusaha dan konglomerat yang sukses dan istrinya yang lain aisyah, adalah ilmuwan di bidang hadits, dan di beri kesempatan untuk ikut berjuang.²³

Untuk mengatasi hal semacam ini sehingga tidak terus-terusan berlangsung dan merugikan salah satu pihak yaitu perempuan selalu menjadi korban dari ketidaksetaraan dalam mendapatkan hak-haknya. Maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender dalam

²³ Nurhayati B & Mal Al Fahnum, "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an", Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol16, No.2 2017, hlm.190 dikases pada tanggal 21 Februari 2025 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/download/4139/2676>

pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan kesempatan kerja untuk perempuan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menempuh pendidikan dan pekerjaan yang layak.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima bahwa, dalam menempuh pendidikan dan pekerjaan masih dipengaruhi oleh budaya dan stereotipe masyarakat yang menganggap bahwa antara hak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda, jika laki-laki bebas memilih dan didukung oleh keluarga berbeda halnya dengan perempuan yang dibatasi ruang geraknya. Dalam menempuh pendidikan dan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan sudah diberikan haknya, tetapi dibalik itu ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuan dimana masyarakat dan keluarga membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perolehan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A, Wawancara, Desa Sangiang Febuari 2025

Abdulkadir, Muhamad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bapak F, Wawancara, Desa Sangiang Febuari 2025

Bapak S, Wawancara, Desa Sangiang Febuari 2025

Efendy R, 2014 “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan”, Jurnal Al-Maiyyah, 7 (2)

Engeneer, A. A., The Rights of Women in Islam, Terj. Farid Wadiji dan Farkha Asegaf. 2016. “Hak -Hak perempuan dalam Islam”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fajrussalam, Hisny, DKK, 2023. "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Musdah Mulia", Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5 (2), pp

Fuadah, Luluk dan Kolis, Nur, 2023. "Gaya Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Pendidikan Islam," Jurnal Of Islamic Education dan Menagement, 3 (1), pp

Ibu P, Wawancara, Desa Sangiang Febuari 2025

Mardiah, 2023. " Islam And Gender (Pendekatan Antropologi-Feminis Terhadap Hukum Islam Oleh Ziba Mir-Hosseini)", Al-Furkan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, 2 (2), pp

Nurhayati B & Mal Al Fahnum, 2017. "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an", Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, 16 (2) pp

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

R , Wawancara, Desa Sangiang Febuari 2025

Rahmah DKK., 2022 "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Terhadap Perempuan Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Tesis Diploma: ePrints UNISKA Repository Universitas Islam Kalimantan.

Septari, Indri DKK., 2022 "Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Penerapan Kesetaraan Gender." Jurnal Konstanta, 1(2), pp. 64-81

Sugiyono, 2016. Memahami Peneitian Kualitatif Bandung:Alfabeta, 2016.

Yuni Sulistyowati., 2020 "Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial." Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies, 1, (2), pp. 1-14

Yusuf, Muri, 2016. Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, cet ke-3. Padang: Kencana.

Ziba Mir-Hosseini, Kart Vogt, Lena Larsen, Christian Moe, LKis, 2017. Reformasi Hukum Keluarga Islam. Yogyakarta: Lkis.